



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 40/Pdt.G/2011/PA.Nbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan -, bertempat tinggal di Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai :  
“PENGGUGAT“

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 04/SKKs/2011, tanggal 25 April 2011, Penggugat telah menyerahkan kuasa kepada Mochammad Fadly Fitri, SH., Pekerjaan Advokat/Pengacara, alamat kantor Jalan Perintis Bumiwonorejo, Nabire Papua ;

### **MELAWAN**

TERGUGAT, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai :  
“TERGUGAT” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan-keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor : 40/Pdt.G/2011/PA.Nbr., tanggal 12 April 2011, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah di Nabire pada tanggal 17 Juni 2009 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 331/34/VII/2010 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, tertanggal 17 Juni 2010 ;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Distrik Nabire, Kabupaten Nabire selama 6 bulan, dan pernah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Topo 2 jalur 5 kurang lebih selama 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos jalan Sam Ratulangi selama 3 bulan dan pindah lagi ke rumah orang tua Tergugat ;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Fardhan Hisbatul Afridho, umur 1 tahun dan saat ini dalam pengasuhan dan pemeliharaan orang tua Tergugat ;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan baik, tetapi sejak 4 bulan kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi ;
6. Bahwa Tergugat tidak dapat menjadi imam yang baik dalam keluarga, Tergugat tidak bisa menuntun Penggugat untuk melaksanakan amalan agama dengan baik, di mana Penggugat selalu mengingatkan Tergugat secara berulang-ulang hingga diberikan batas waktu satu tahun kepada Tergugat agar merubah pola pikir untuk lebih dewasa, melaksanakan shalat, serta belajar ngaji dengan tekun, namun Tergugat tidak melaksanakan apa yang dikatakan Penggugat. Hal ini membuat Penggugat merasa kecewa dan sangat tidak nyaman ;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pun sering terjadi konflik disebabkan orang tua Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini terjadi terus menerus, namun Tergugat lebih memihak kepada orang tua Tergugat, akhirnya Penggugat merasa tidak nyaman secara lahir dan bathin ;
8. Bahwa Tergugat sering keluar malam dengan alasan ke rumah teman untuk bermain PS (Play Station) dan pulang hingga menjelang subuh, hal ini sering membuat Penggugat marah dan jengkel, akan tetapi Tergugat tetap melakukan hal itu ;
9. Bahwa sebelum menikah, orang tua Tergugat berjanji akan membantu biaya kuliah Penggugat sampai selesai, namun kenyataannya tiap kali Tergugat memberi uang kuliah kepada Penggugat, orang tua Tergugat selalu menampakkan wajah tidak setuju. Hal ini diketahui Tergugat, namun Tergugat tidak mengambil tindakan sehingga membuat Penggugat merasa tidak tenang ;
10. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 14 Maret 2011 yang disebabkan Penggugat tidak dapat lagi bersabar menerima sikap orang tua Tergugat, dan Penggugat merasa bahwa Tergugat sudah tidak mampu lagi menjadi imam yang baik dalam keluarga, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah karena merasa tidak betah lagi dan memilih untuk tinggal bersama orang tua Penggugat sampai sekarang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan hidup rukun dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq., Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di hadapan sidang Pengadilan Agama Nabire ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidaire :

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, dengan diwakilkan oleh Kuasanya yang sah, sedangkan Tergugat pernah hadir menghadap dipersidangan yaitu pada tanggal 25 April, 23 dan 30 Mei 2011, akan tetapi pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah diperintahkan secara langsung oleh Majelis Hakim di persidangan dan telah juga dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor : 40/Pdt.G/2011/PA.Nbr., tanggal 10 Mei, 7, 15 dan 21 Juni 2011, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut di luar hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan berusaha mendamaikan Penggugat melalui kuasanya untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat serta dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan berdasarkan Penetapan Mediasi Nomor : 40/Pdt.G/2011/PA.Nbr., tanggal 25 April 2011, Kuasa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memilih Hakim Pengadilan Agama Nabire saudara Muhammad Ridho, S.Ag., sebagai Mediator, akan tetapi mediasi yang telah dilaksanakan sebanyak 2 kali tersebut, yaitu pada tanggal 26 April 2011 dan 2 Mei 2011, tetap tidak berhasil berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 2 Mei 2011 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, di mana pokok-pokok gugatan Penggugat tersebut tetap dipertahankan olehnya, dengan penambahan bahwa Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan secara fisik terhadap Penggugat seperti menjambak rambut dan memukul Penggugat sebagai alasan tambahan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, tertanggal 30 Mei 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat angka 1 –4 ;
- Bahwa Tergugat menyangkal dalil gugatan Penggugat angka 5 dan yang benar adalah bahwa selama tenggang waktu 4 bulan tersebut tidak pernah terjadi perselisihan yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi ;
- Bahwa Tergugat menyangkal dalil gugatan Penggugat angka 6 dan yang benar adalah bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum genap satu tahun ;
- Bahwa Tergugat menyangkal dalil gugatan Penggugat angka 7 dan yang benar adalah bahwa orang tua Tergugat tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat menyangkal dalil gugatan Penggugat angka 8 dan yang benar adalah bahwa alasan tersebut tidak pernah membuat Penggugat dan Tergugat berselisih paham ;
- Bahwa Tergugat menyangkal dalil gugatan Penggugat angka 9 dan yang benar adalah bahwa orang tua Tergugat telah memenuhi janjinya dan alasan tersebut adalah perasaan Penggugat saja sebagai alasan yang dibuat-buat ;
- Bahwa Tergugat menyangkal dalil tambahan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dan yang benar adalah bahwa Tergugat tidak pernah melakukan tindakan tersebut ;

Bahwa atas dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut, Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima jawaban Tergugat seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut, Penggugat/Kuasanya telah mengajukan replik secara tertulis, tertanggal 6 Juni 2011 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan meluruskan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat secara de Facto dilaksanakan tanggal 29 Juni 2009, dan penyebab terlambatnya penerbitan Buku Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas nama Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh adanya kendala teknis administrasi yang sebenarnya disebabkan oleh Tergugat sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir untuk menanggapi replik Penggugat/Kuasanya di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu, maka selanjutnya guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Kuasanya telah mengajukan alat bukti tertulis surat berupa :

1. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 331/34/VII/ 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, tertanggal 17 Juni 2010 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan dinazzege, selanjutnya diberi kode (P.1.) ;
2. Asli Surat Keterangan Pencatatan Nikah, yang dikeluarkan oleh P3N Argo Mulyo, tertanggal 12 April 2011, yang diketahui dan ditandatangani Kepala KUA Distrik Nabire, selanjutnya diberi kode (P.2.) ;
3. Asli Surat Pengaduan, yang dibuat oleh Satino, tertanggal 28 April 2011, selanjutnya diberi kode (P.3.) ;
4. Asli Surat Keterangan tentang Sebab-sebab Terjadinya Perceraian, yang dibuat oleh Mustamarudin, tertanggal 18 April 2011, selanjutnya diberi kode (P.4.) ;
5. Asli Surat Pengakuan, yang dibuat oleh Sodiah, tertanggal 26 Maret 2011, selanjutnya diberi kode (P.5.) ;
6. Asli Surat Pengakuan, yang dibuat oleh Mungasaroh, tertanggal 27 Maret 2011, selanjutnya diberi kode (P.6.) ;
7. Asli Surat Pengakuan, yang dibuat oleh Sunardi, tertanggal 25 Maret 2011, selanjutnya diberi kode (P.7.) ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat/Kuasanya juga telah menghadirkan 2 orang saksi di bawah sumpah telah mengaku dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, yaitu :

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan -, , bertempat tinggal di Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire ;

Dan atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :-

- Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat adalah anak mantu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2009 ;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah telah menjalin hubungan pacaran dan menikah atas restu kedua orang tua Penggugat dan Tergugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kurang lebih selama 6 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 3 bulan dan terakhir pindah di rumah kos jalan Sam Ratulangi kurang lebih selama 3 bulan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak laki-laki, umur 1 tahun ;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam pemeliharaan orang tua Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat rukun hidup bersama kurang lebih selama 4 bulan dan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat kepada saksi, Tergugat pernah memukul dan menjambak rambut Penggugat saat Penggugat berada di kampus Penggugat dan selain itu pernah ditampar hingga jatuh dan pusing di depan orang tua Tergugat ;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat kepada saksi, penyebab pertengkaran tersebut adalah karena orang tua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta sikap orang tua Tergugat yang sering marah ketika Tergugat memberikan uang kuliah kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab lainnya adalah Tergugat yang malas shalat, sering keluar malam untuk main PS (Play Station) hingga pulang subuh ;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap setelah menikah ;
- Bahwa Penggugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat karena Penggugat telah meninggalkan kediaman bersama tersebut sekitar bulan Maret 2011 ;
- Bahwa saat ini Penggugat menurut pengakuannya melalui telpon berada di Manokwari dan belum kembali ke Nabire karena takut kepada Tergugat ;
- Bahwa ketakutan Penggugat untuk kembali ke Nabire karena Tergugat berusaha untuk mengguna-gunai Penggugat berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri kepada saksi dan orang lain sudah banyak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bisa rukun besama dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi tidak ada hasil ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan menurut saksi Penggugat dan Tergugat lebih baik berpisah ;
- Bahwa saksi tidak akan memberikan keterangan lain dan menyatakan cukup ;

2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru SMA 7 Argo Mulyo, bertempat tinggal di Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire ;

Dan atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Juni 2009 ;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagai petugas P3N ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah telah menjalin hubungan pacaran dan menikah atas restu kedua orang tua Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kurang lebih selama 6 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 3 bulan dan terakhir pindah di rumah kos jalan Sam Ratulangi kurang lebih selama 3 bulan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak laki-laki umur 1 tahun ;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam pemeliharaan orang tua Tergugat sejak Tergugat mengetahui bahwa Penggugat mengajukan gugat cerai ;
- Bahwa kurang lebih setelah 1 bulan Penggugat dan Tergugat rukun hidup bersama, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering ikut bersama saksi bekerja sebagai pendulang emas dan Penggugat sering membantu isteri saksi menyiapkan kebutuhan makanan mereka ;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut lebih dikarenakan oleh adanya pola pikir Tergugat yang masih belum dewasa dan terkesan kurang bertanggung jawab bertolak belakang dengan pola pikir Penggugat yang terlihat lebih dewasa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa akibat sikap Tergugat tersebut, Penggugat pernah meninggalkan rumah kediaman bersama, akan tetapi saksi tetap berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dan Penggugat akhirnya kembali rukun bersama dengan Tergugat ;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat kepada saksi dan berdasarkan cerita teman-teman kampus Penggugat yang juga teman-teman kampus saksi (karena saat ini saksi satu kampus dengan Penggugat), bahwa Tergugat pernah memukul dan menjambak rambut Penggugat saat Penggugat berada di kampus ;
- Bahwa saat kejadian itu Tergugat bersama orang tuanya secara paksa menarik (menangkap) Penggugat, dan kejadian tersebut menyebabkan kondisi psikologis Penggugat terganggu dan menjadi beban moril yang sangat berat karena sudah dipermalukan oleh Tergugat dan keluarganya di depan teman-teman kampus Penggugat (di tempat umum) seperti layaknya seorang penjahat ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat kepada saksi penyebab lain Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena orang tua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat pada dasarnya memang sulit untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang muslim dan kapasitasnya sebagai imam dalam keluarga dan hanya dilakukan jika diingatkan saja ;
- Bahwa Tergugat sebagai seorang suami yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarga, terkesan hanya mengandalkan orang tuanya ;
- Bahwa saksi sering memberikan masukan kepada Tergugat untuk lebih bersikap dewasa dan lebih bertanggung jawab kepada keluarganya, namun Tergugat hanya mengiyakan dan tetap pada sikapnya semula ;
- Bahwa Penggugat berdasarkan pengakuannya juga tetap dan sering menasehati Tergugat untuk merubah sikapnya itu agar lebih mandiri, akan tetapi memang tidak ada perubahan sikap dari Tergugat ;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap setelah menikah dan pernah ikut bersama saksi bekerja sebagai pendulang emas ;
- Bahwa Penggugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat karena Penggugat telah meninggalkan kediaman bersama tersebut sekitar bulan Maret 2011 ;
- Bahwa saat ini Penggugat menurut pengakuannya melalui telpon berada di Manokwari dan belum kembali ke Nabire karena takut kepada Tergugat ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ketakutan Penggugat untuk kembali ke Nabire karena Tergugat berusaha untuk mengguna-gunai Penggugat berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri kepada keluarga Penggugat dan saksi ;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bisa rukun besama dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi tidak ada hasil ;
- Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan menurut saksi Penggugat dan Tergugat lebih baik berpisah ;
- Bahwa saksi tidak akan memberikan keterangan lain dan menyatakan cukup ;

Menimbang, bahwa atas keterangan-keterangan kedua saksi Penggugat tersebut di atas, Penggugat/Kuasanya membenarkan dan menerima seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberikan waktu yang cukup untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya menerangkan dalam kesimpulan tertulisanya tertanggal 27 Juni 2011, pada pokoknya Penggugat tetap pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi serta mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat/Kuasanya telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana termuat di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat melalui Kuasanya dengan Tergugat, yaitu dengan memberikan nasehat agar Penggugat dan Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dapat rukun kembali untuk membangun rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat melalui Kuasanya dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi tersebut dan berdasarkan kesepakatan, telah memilih Hakim Pengadilan Agama Nabire, saudara Muhammad Ridho, S.Ag., sebagai Mediator, akan tetapi upaya mediasi tersebut tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan oleh sikap dan tingkah laku Tergugat yang tidak dewasa bertolak belakang dengan keinginan dan harapan Penggugat, dan Tergugat sulit menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, sering bersikap kasar dan bahkan melakukan kekerasan secara fisik terhadap Penggugat, sehingga kondisi ini menyebabkan antara keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan, meskipun telah pernah hadir sebelumnya, akan tetapi pada persidangan-persidangan berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah diperintahkan secara langsung oleh Majelis Hakim di depan persidangan dan telah juga dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk menyanggah dan membuktikan dali-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 81 Rv., perkara ini dapat diputus diluar hadirnya Tergugat (Contradictoir) ;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa (P.1.), (P.2.), (P.3.), (P.4.), (P.5.), (P.6.) dan (P.7.) serta 2 orang saksi yang telah mengangkat sumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dan berdasarkan alat bukti (P.1.) tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P.1.) tersebut dikategorikan sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena dibuat atau dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 285 Rbg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan alat bukti (P.1) tersebut di atas dan dikuatkan oleh keterangan Penggugat/Kuasanya dan saksi-saksi Penggugat di persidangan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat pernikahan yang sah. Oleh karena itu, gugatan Penggugat telah mempunyai landasan Yuridis Formal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2.) (P.3.), (P.4.) (P.5.) (P.6.) dan (P.7.), walaupun alat-alat bukti tertulis tersebut relevan dengan pokok perkara, akan tetapi alat bukti tersebut dapat dikriteriakan sebagai keterangan di luar sidang, oleh karena itu alat bukti tersebut merupakan alat bukti permulaan dan dapat bernilai pembuktian apabila didukung oleh alat bukti lainnya, sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan di bawah sumpah saksi-saksi tersebut telah mengaku dan memberi keterangan secara terpisah di depan persidangan, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan kedua saksi Penggugat adalah :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama dan telah dikarunia seorang anak laki-laki berumur 1 tahun ;
2. Bahwa saksi kedua menyatakan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih disebabkan oleh sikap Tergugat yang tidak dewasa dan kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dan kurang mandiri ;
3. Bahwa saksi kedua menyatakan bahwa penyebab lainnya adalah Tergugat sulit untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim terutama untuk menjadi imam dalam keluarga dan hanya dilakukan jika ada yang mengingatkan ;
4. Bahwa Tergugat sering bersikap kasar secara fisik kepada Penggugat ;
5. Bahwa Penggugat sering memberikan nasehat kepada Tergugat untuk merubah tingkah laku dan sikapnya itu dan lebih bertanggung jawab sebagai pimpinan dalam keluarga, akan tetapi keadaan tetap saja seperti semula ;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat sejak bulan Maret tahun 2011 ;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga, namun upaya perdamaian tersebut tidak ada hasilnya ;
8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan dari para saksi dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum antara lain :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah memiliki seorang anak laki-laki berumur 1 tahun ;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2011 yang lalu ;
3. Bahwa faktor pemicu konflik pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah ketidak mampuan Tergugat menjalankan kewajibannya sebagai sorang suami dan pimpinan dalam keluarga karena pola pikirnya yang tidak dewasa dan kurang bertanggung jawab, dan serta sering bersikap kasar secara fisik terhadap Pengugat ;
4. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga, walaupun oleh pihak keluarga pernah diupayakan untuk rukun kembali, sehingga antara keduanya saat ini sudah tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya antara satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut yang dikuatkan dengal alat bukti (P.2.) (P.3.), (P.4.) (P.5.) dan (P.6.), Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa tergambar dari adanya keinginan salah satu pihak untuk berpisah, sehingga harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun membina sebuah rumah tangga sebagaimana dimaksud tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud sesuai firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 tidak akan terwujud ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merujuk pada putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 Maret 1999 Nomor : 237K/AG/1998 (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2003) yang mengandung abstrak hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta yang cukup sebagai alasan suatu perceraian dan menunjukkan kondisi keretakan (Break Down Marriage) rumah tangga. Hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Agustus 1991 Nomor : 38K/AG/1990 yang mengandung abstrak hukum bahwa dalam kasus perceraian semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempermasalahkan siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 1994) ;

Menimbang, bahwa jika perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sudah tidak ada keinginan lagi untuk bersatu, sehingga jika dipaksakan untuk dirukunkan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, walaupun perbuatan ini adalah sesuatu yang diharamkan, akan tetapi sangat dibenci oleh Allah Swt., sebagaimana dimaksud pendapat ahli fiqih dalam kitab *Ghoyah al-Marom* halaman 162 yang kemudian oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat Majelis :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :“ Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka perkara ini diputus dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga mantan suami tidak boleh rujuk dengan mantan isterinya, kecuali dengan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa tertibnya administrasi, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu. Hal ini sejalan dengan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 2002 Nomor : 28/TUADA/AG/X/2002 yang menghendaki agar setiap amar putusan tersebut dicantumkan dalam setiap putusan cerai di Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 660.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 M., bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1432 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire dengan susunan Drs. MUHAMMAD THAMRIN A., MH., sebagai Ketua Majelis, MUH. SAFRANI HIDAYATULLAH, S.Ag., M.Ag., dan MOCH. SYAH ARIYANTO, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAMSUL HUDA, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	KETUA MAJELIS HAKIM,
<b>Ttd.</b> <b>MUH. SAFRANI HIDAYATULLAH, S.Ag., M.Ag.</b>	<b>Ttd.</b> <b>Drs. MUHAMMAD THAMRIN A, MH</b>
<b>Ttd.</b> <b>MOCH. SYAH ARIYANTO, S.HI.</b>	<b>PANITERA PENGGANTI,</b> <b>Ttd.</b> <b>SAMSUL HUDA, S.Ag.</b>

Perician biaya perkara :

1	Biaya pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses .....	Rp.	50.000,-
3	Biaya redaksi .....	Rp.	5.000,-
4	Biaya panggilan .....	Rp.	569.000,-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Biaya materai .....	Rp.	6.000,-
	Jumlah .....	Rp.	660.000,-

===== (Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) =====

Nabire, 4 Juli 2011

Untuk Salinan

Panitera,

Ttd.

Hj. Saifa Dano Muhiddin, SH.I